

**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBAGIAN WARIS POLIGAMI (STUDI AKTA PERDAMAIAN
NOTARIS MEDIATOR NOMOR 40 TANGGAL 23 JUNI 2011)**

NOVASELLA SAKINAH AS'AD

ABSTRACT

Man possesses various needs in his life. To fulfil his needs in his interaction with the others, a regulation is required. Justice and legal certainty are one of the important needs in the society. Therefore, people make some legal regulations to be obeyed and will be upheld if there is an offense.

Problems arisen in this thesis are how the mediator's performance to solve the dispute out of court, how the solution mechanism of the dispute of sharing of polygamy inheritance carried out by the mediator, and how the mediator's roles are to solve the dispute of sharing of polygamy inheritance.

The type of research of this thesis is a legal research using the normative-juridical approach, namely a research which refers to the application of legal norms conducted in forms of doctrines and principles in legal science.

Keywords: Mediator, Dispute Solution, Sharing of Inheritance

I. Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam. Oleh sebab itu pengertian hukum waris Islam haruslah didahului dengan memahami pengertian hukum dan Islam. Berbicara tentang hukum, paling tidak ada empat komponen yang harus ada yaitu peraturan-peraturan atau komponen yang harus ada yaitu peraturan-peraturan seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, dibuat memiliki sanksi yang jelas/tegas.

Konflik dikalangan manusia adalah seumur dengan manusia itu, baik yang terjadi pada diri seseorang seperti terjadinya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan dalam diri. Jika diperhatikan sejarah kehidupan kita dapat menemukan berbagai macam bentuk konflik, baik yang berbentuk perorangan, kelompok, suku, agama dan ras demikian pula konflik antara bangsa. Dalam suatu negara banyak pula terjadi konflik, baik yang menyangkut politik, ekonomi dan konflik dalam keluarga yang tidak ada habisnya.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.¹

Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.²

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat suka rela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator.

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakatnya, telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945.³

Dalam mediasi, mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-

¹ Bambang Sutiyono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. (Yogyakarta, Citra Media, 2001), hal 53.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 1-2

³ Joni Emirzon. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hal 8.

persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.⁴

Siapa yang dapat bertindak sebagai mediator pada mediasi di pengadilan, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menentukan sebagai berikut:

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
2. Advokat atau akademisi hukum
3. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam sengketa.
4. Hakim majelis pemeriksa perkara
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d atau gabungan butir b dan d atau gabungan butir c dan d.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang dapat bertindak sebagai mediator adalah hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi lainnya sepanjang yang bersangkutan menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Hal ini mengandung arti, bahwa para pihak yang berperkara dapat memilih salah satu atau lebih diantara mereka untuk menjadi mediator. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, para pihak dibolehkan untuk menggunakan jasa mediator lebih dari satu yang terdiri satu yang terdiri atas hakim dan profesi lainnya yang dianggap memahami masalah pokok sengketa. Konsep ini menyerupai dengan konsep chotei dalam sistem hukum Jepang.⁵

Berkaitan dengan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa waris, dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan kasus yang menarik untuk dikaji, terkait dengan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa waris, dimana almarhum semasa hidupnya melangsungkan pernikahan sebanyak 5 (lima) kali dan dari 5 (lima) orang istri tersebut almarhum dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak. Kasus ini berawal dari ayahanda penggugat (sebut saja Almarhum A)

⁴Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa, dalam arbitrase di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005), hal. 16

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, 2012, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 84.

meninggal dunia dan sebahagian aset Perseroan almarhum A tersebut (sebut saja PT. ABCD) telah dikuasai tergugat secara sepihak dan tanpa dasar atau persetujuan dari pemegang saham lainnya (ic. Para Penggugat, Turut Tergugat II, III dan IV ataupun ahli waris almarhum A tersebut), namun berdasarkan gugatan dari tergugat tanggal 11 April 2003 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan No. 115/Pdt.G/2003/PN.Mdn (gugatan terhadap rapat umum pemegang saham yang dilakukan tergugat kepada para penggugat, baru para penggugat sendiri dan diketahui keberadaan penguasaan aset perseroan tersebut telah dilakukan oleh tergugat secara melawan hukum. Kasus ini telah mencapai putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor 423/PDT/2009/PT-MDN, hingga kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan perdamaian melalui mediator untuk menyelesaikan sengketa waris antara mereka. Inilah yang menjadi alasan untuk mengkaji dan menelaah putusan tersebut, dan menjadikan judul: **Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Poligami (Studi Akta Perdamaian Notaris Mediator Nomor 40 Tanggal 23 Juni 2011)** sebagai judul tesis ini.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian waris poligami?
2. Bagaimana mekanisme menyelesaikan sengketa pembagian waris poligami yang dilakukan oleh mediator?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris poligami?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian waris poligami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pembagian waris poligami yang dilakukan oleh mediator.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris poligami.

II. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada penerapan norma hukum yang berlaku berupa doktrin dan asas dalam ilmu hukum.⁷

Sifat yang melekat pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat obyek masalah dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum, dengan perkataan lain tesis ini bertujuan untuk melukiskan realita yang ada.⁸

Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian. Data sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan terbaru. Sumber data dalam penelitian yaitu Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, makalah, surat kabar dan lain-lain.⁹

Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

- a. Bahan hukum adalah semua dokumen yang mengikat keberlakuannya dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, contohnya segala macam bentuk peraturan perundang-undangan, (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 10 Tahun 2004), bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan kebiasaan,

⁶*Ibid.* hal. 24

⁷*Ibid.* hal 31

⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 17.

⁹Edi Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: Fakultas Hukum USU, 2008, hal 29.

¹⁰*Ibid* hal. 29.

yurisprudensi dan traktat. Dalam penulisan tesis ini bahan hukum primernya antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PERMA No. 02 Tahun 2003 dan PERMA No. 01 Tahun 2008. yang meliputi bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu semua dokumen yang merupakan sumber informasi dan bahan referensi yang berasal dari media cetak dan media masa. Contohnya buku, artikel-artikel yang termuat dalam internet, koran dan majalah.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen dan sebagainya yang merupakan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.¹¹

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.¹²

Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-solusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada

¹¹ Bambang Sutiyono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta: Citra Media, 2008), hal 53

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: MA-RI, 2004) hal 61

paksaan dari pihak manapun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan.

Pelaksanaan perdamaian dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Di luar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh para pihak yang berdamai baik dengan adanya pihak penengah atau dengan kesepakatan para pihak saja.

Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, yang memiliki unsur-unsur :

- a. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- b. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering yang ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain¹³

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar.

Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hal 22

Mediasi, seperti alternatif penyelesaian sengketa lainnya, berkembang akibat lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. “*Mediation is not easy to define*”.¹⁴ Mediasi bukanlah sesuatu yang mudah untuk didefinisikan. Hal ini terkait dengan dimensi mediasi yang sangat jamak dan tidak terbatas. Mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.¹⁵

Tahap-tahap proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 13 dijelaskan:¹⁶

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediator dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

¹⁴Laurence Boule, *Mediation: Principle, process, practice*, (Sydney: Butterworths, 1996), hal. 3

¹⁵Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 116

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13.

Adapun kasus yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 423/Pdt/2009/PT-Mdn, yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi (luar pengadilan) yang dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk sendiri oleh kedua belah pihak yang juga merupakan seorang notaris yang berkedudukan di Deli Tua, Sumatera Utara. Putusan mediator tersebut dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 40 tanggal 23 Juni 2011.

Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, diatas, dijelaskan Almarhum semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan 5 (lima) orang perempuan (istri) dan dari perkawinan tersebut dikarunai 13 (tiga belas) orang anak.¹⁷ Pada saat Almarhum meninggal, istri pertama sampai dengan istri ketiga sudah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum. Jadi, ahli waris Almarhum terdiri dari 13 (tiga belas) orang anak dari 5 (lima) orang istri yang pernah dinikahinya tersebut, dan 2 (dua) orang istri yang masih hidup, yaitu istri keempat dan istri kelima.

Almarhum semasa hidupnya ada mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang Pemborongan Bangunan Niaga dan Industri sebut saja PT. ABCD. Para pihak yang bersengketa yaitu ahli waris Almarhum memperebutkan 20 lembar saham yang ditinggalkan untuk mereka.

Perkara tersebut timbul akibat adanya gugatan ahli waris dari istri pertama dan kedua yaitu 4 (empat) orang anak dari istri pertama dan seorang anak dari istri kedua sebagai penggugat, terhadap ahli waris lainnya yaitu 4 (empat) orang anak dari istri ketiga, dua anak dari istri keempat dan dua anak dari istri kelima sebagai tergugat.

Dalam akta perdamaian Nomor 40 tanggal tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Deli Tua, Dana Barus, SH, dijelaskan:

Bahwa antara pihak pertama (penggugat) dengan pihak kedua (tergugat) telah terjadi perselisihan hukum yang menyangkut saham-saham dan asset-asset perusahaan PT. ABCD tersebut berkedudukan di Medan.

¹⁷ Salinan Putusan Perkara Pengadilan Nomor 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, Pengadilan Negeri Medan, Halaman 4 dari 80.

Bahwa pihak pertama (penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2009 yang putusannya diberikan/dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2009 sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, untuk kemenangan Pihak Pertama.

Bahwa pihak kedua (tergugat) telah mengajukan banding Pengadilan Tinggi Medan, dan atas banding tersebut telah pula dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 Januari 2010 sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Nomor: 423/Pdt/2009/PT-Mdn, juga untuk kemenangan pihak pertama (terbanding) yang mana perkara tersebut saat akta ini dibuat sedang dalam proses Kasasi padan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah mencapai kesepakatan dari semua pihak melalui jalur mediasi ini, akhirnya dicapai kesepakatan dengan perhitungan masing masing ahli waris:

- Ahli waris anak perempuan dari istri pertama sampai isteri kelima yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang ahli waris masing-masing mendapatkan 0,95 lembar saham.
- Sementara masing-masing ahli waris anak laki-laki (semua anak laki-laki dari semua istri) yaitu sebanyak 6 (enam) orang ahli waris masing-masing mendapatkan 2,22 lembar saham.

Dalam pembagian bagian warisan tersebut di atas, yang berhak menjadi ahli waris hanyalah 13 (tiga belas) orang anaknya dari istri pertama sampai istri kelima itu saja, sebagaimana yang dinyatakan dalam Akte Wasiat Nomor 25 tertanggal 22 November 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan, SH. Akte wasiat tersebut dinyatakan sah dan mengikat dalam amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Hasil dari perhitungan pembagian waris tersebut diatas, dimana anak perempuan masing-masing mendapatkan 0.95 lembar saham, dan anak laki-laki mendapatkan masing-masing 2.22 lembar saham, dengan total keseluruhan jika dijumlahkan berjumlah 19,97 lembar saham. Hasil pembagian tersebut merupakan hasil pembagian yang diperoleh dari kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu 13 orang anak-anak almarhum tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi ini, mediator bersifat mendengarkan para pihak dan memberikan solusi hingga tercapainya kesepakatan

bersama. Dengan adanya akta perdamaian yang dikeluarkan oleh mediator sendiri yang juga merupakan seorang notaris, dalam Pasal 1 akta perdamaian tersebut disebutkan "Pihak Pertama (ahli waris yaitu anak-anak dari istri pertama dan kedua) dan Pihak Kedua (ahli waris yaitu anak-anak dari istri ketiga sampai kelima) dengan akte ini saling menyetujui dan menerima baik diantara para penghadap untuk mengakhiri perkara perdata maupun pidana yang sudah berlangsung diantara para penghadap dan tidak akan melaksanakan isi putusan Pengadilan khusus perkara perdata Nomor 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn juncto (jo) perkara Nomor: 423/PDT/2009/PT-Mdn, yang sekarang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, sehingga diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak ada lagi gugatan perdata/pidana maupun Tata Usaha Negara apapun juga belakang hari prihal hak atas saham-saham dan asset-asset perseroan yang disebutkan di atas."

Perdamaian yang dicapai menurut akte ini meliputi pula persetujuan dari para penghadap untuk tidak mengajukan tuntutan pidana kepada para pihak yang bersengketa dengan dalih apapun juga berdasarkan hal-hal dan materi pokok yang sudah didamaikan dan diselesaikan menurut akte ini.

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah hal ketidakpuasan ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing, sehingga timbulnya ketamakan untuk menguasai keseluruhan atau bagian yang menguntungkan saja bagi ahli waris. Dalam hal ini kendala pembagian warisan terdapat pada faktor ketidak inginan membagi warisan namun penguasaan sepihak terhadap harta warisan tersebut. Penjelasan mengenai kendala atau faktor penghambat di atas merupakan hal menjelang pelaksanaan penentuan pembagian, namun jika penentuan pembagian telah dilaksanakan melalui akta perdamaian yang mana kesepakatan mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka kendala yang timbul merupakan cara untuk membagi langsung kepada individu ahli waris itu sendiri.

Faktor lainnya yang menghambat mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian waris poligami dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini, yaitu tidak hadirnya para pihak yang bersengketa yang hanya diwakilkan kepada orang lain dengan memakai surat kuasa, sehingga mediator tidak dapat langsung mendengarkan keinginan para pihak yang bersengketa, meskipun sudah cukup

jelas mendengarkan keinginan mereka dari kuasa masing-masing pihak, tetapi tetap saja sulit untuk mencapai kesepakatan karena pihak yang bersengketa tidak hadir dan kesepakatan disampaikan hanya melalui kuasa masing-masing pihak.

Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini, yang menjadi sengketa para pihak adalah 20 (dua puluh) lembar saham yang diperebutkan oleh para ahli waris yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang anak dari 5 (lima) orang istri yang pernah dinikahi almarhum, yang akhirnya disepakati oleh para pihak dengan pembagian yang mereka sepakati. Dari kelima orang istri tersebut, istri pertama sampai istri ketiga sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum, istri yang masih hidup yaitu istri keempat dan kelima, tidak mendapat bagian dari sengketa saham ini, karena pembagian didasarkan dengan Akte Wasiat Nomor 25 tertanggal 22 November 1997 yang ditinggalkan oleh almarhum yang menjelaskan 13 (tiga belas) anaknya saja yang menjadi ahli waris.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris terhadap perkawinan poligami adalah sebagai penengah, yang mana seorang mediator berperan untuk dapat menjembatani dua kepentingan yang berbeda antar para pihak yang sedang bersengketa. Di mana untuk menjalankan perannya tersebut, seorang mediator menjalankan tugasnya secara aktif dalam membantu para pihak dengan memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang sedang dihadapi dengan membangun komunikasi yang baik di antara para pihak sehingga para pihak dapat mengemukakan pandangan dan tuntutan masing-masing secara terbuka.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pembagian waris poligami yang dilakukan oleh mediator adalah yang pertama, para pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi. Kesepakatan merupakan awal untuk memulai mediasi, para pihak yang bersengketa harus menyetujui dan mematuhi aturan dalam mediasi, sehingga lebih mudah untuk mencapai kesepakatan. Kedua, memahami masalah-masalah baik bagi para pihak yang bersengketa maupun mediator harus memahami betul duduk permasalahan yang ada. Adapun mediator tidak boleh berpihak dan mendengar dari satu sisi saja, harus dari

pihak yang bersengketa. Ketiga, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, sebagai solusi yang tidak menberatkan kedua belah pihak. Keempat, mencapai kesepakatan. Proses yang telah dilewati dari tahap awal hingga tahap ketiga dengan menentukan pilihan pemecahan permasalahan, maka adanya kesepakatan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa kesepakatan perdamaian yang dikeluarkan oleh hakim mediator atau lebih baik lagi dibuat dalam bentuk otentik berupa akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Kesepakatan yang telah dibuat merupakan peraturan bagi para pihak yang bersengketa untuk tunduk dan terikat dengan kesepakatan tersebut. Kelima, melaksanakan kesepakatan. Tahap terakhir merupakan tahap pelaksanaan dimana para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dipilih dan ditentukan.

3. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian sengketa pembagian waris poligami yang dihadapi mediator, pertama adalah sulitnya menemukan kesepakatan para pihak karena adanya ketidakpuasan ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing, sehingga timbulnya ketamakan untuk menguasai keseluruhan atau bagian yang menguntungkan saja bagi ahli waris. Kedua, tidak hadirnya para pihak yang bersengketa yang hanya diwakilkan oleh kuasa masing-masing pihak sehingga sulit mendengarkan secara langsung keinginan para pihak yang disampaikan melalui kuasa masing-masing saja.

B. Saran

1. Bertindak sebagai seorang Mediator atau penengah dalam penyelesaian masalah hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa mediator yang secara umum diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kebanyakan mengatur tentang mediasi di pengadilan, dan hanya beberapa pasal yang membahas atau mengatur tentang mediasi di luar pengadilan, hendaknya pemerintah membuat peraturan yang mengatur secara khusus mediasi di luar pengadilan.

3. Penyelesaian sengketa oleh mediator hendaknya dilakukan dengan cara, memahami masalah-masalah sengketa yang dihadapinya tersebut, mendengar pendapat dari kedua belah pihak yang bersengketa dan bersikap netral/tidak memihak, memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan persengketaan di antara mereka hingga tercapainya kesepakatan antara keduanya.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana. 2009).
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004).
- Boullé, Laurence. *Mediation: Principle. process. practice*. (Sydney: Butterworths. 1996).
- Emirzon, Joni. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa dalam arbitrase di Indonesia*. (Jakarta. Ghalia Indonesia. 2005).
- Ikhsan, Edi. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Fakultas Hukum USU. 2008.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006).
- Sutiyono ,Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. (Yogyakarta. Citra Media. 2001).
- . *Penyelesaian Sengketa Bisnis. Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. (Yogyakarta: Citra Media. 2008).
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.